



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dan Pasal 115 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
14. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Blang Keujeren Kecamatan Labuhanhaji Barat;
 - b. UPTD Puskesmas Darussalam Kecamatan Labuhanhaji Barat;
 - c. UPTD Puskesmas Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji;
 - d. UPTD Puskesmas Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur;
 - e. UPTD Puskesmas Drien Jalo Kecamatan Meukek;
 - f. UPTD Puskesmas Meukek Kecamatan Meukek;
 - g. UPTD Puskesmas Sawang Kecamatan Sawang;
 - h. UPTD Puskesmas Sedar Kecamatan Samadua;
 - i. UPTD Puskesmas Samadua Kecamatan Samadua;
 - j. UPTD Puskesmas Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan;
 - k. UPTD Puskesmas Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan;
 - l. UPTD Puskesmas Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja;
 - m. UPTD Puskesmas Ujong Padang Rasian Kecamatan Pasie Raja;
 - n. UPTD Puskesmas Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara;
 - o. UPTD Puskesmas Kluet Utara Kecamatan Kluet Utara;
 - p. UPTD Puskesmas Kampong Paya Kecamatan Kluet Utara;
 - q. UPTD Puskesmas Manggamat Kecamatan Kluet Tengah;
 - r. UPTD Puskesmas Kluet Timur Kecamatan Kluet Timur;
 - s. UPTD Puskesmas Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur;
 - t. UPTD Puskesmas Kluet Selatan Kecamatan Kluet Selatan;
 - u. UPTD Puskesmas Bakongan Kecamatan Bakongan;
 - v. UPTD Puskesmas Bukit Gadeng Kecamatan Kota Bahagia;
 - w. UPTD Puskesmas Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur;
 - x. UPTD Puskesmas Trumon Kecamatan Trumon;
 - y. UPTD Puskesmas Buloh Seuma Kecamatan Trumon;
 - z. UPTD Puskesmas Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah;
 - aa. UPTD Puskesmas Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur;
- (3) Penetapan UPTD Puskesmas rawat inap dan/atau tidak rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan wilayah kerja UPTD Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan Jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan Jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas UKM dan keperawatan.
- (6) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan Jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas UKP, Kefarmasian dan Laboratorium.
- (7) Penanggungjawab Jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring fasilitas pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan Jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Jaringan pelayanan Puskesmas dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan pelayanan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. sebagai Wahana Pendidikan tenaga Kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan Teknis Operasional Puskesmas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan motivasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. pelaksanaan pemantauan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. pelaksanaan rekam medis;
- p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- s. pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- t. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya aparatur;
 - e. pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
 - f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 4

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 5
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas mengoordinasikan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (2) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
 - e. pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelaksanaan pelayanan persalinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
 - i. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - j. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 6
Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. pelaksanaan rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Para penanggungjawab dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan Kepala UPTD Puskesmas sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi serta sinkronisasi baik internal maupun antar Unit Organisasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Puskesmas, wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang penanggungjawab untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang Penanggungjawab untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal salah seorang Penanggungjawab tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang Penanggungjawab lainnya atau pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili Penanggungjawab yang berhalangan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dinas Kesehatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 4); dan
3. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat Dengan Tempat Perawatan, (berita daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

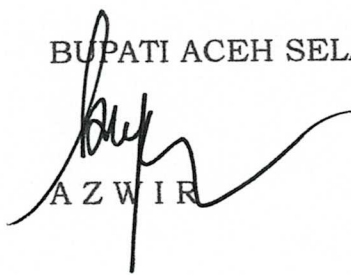
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juni 2019 M
13 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR